



KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3/Kep. 045 -Huk/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-MUNAWAR CIKAMPEK UNTUK MEMBUKA SMK AL-MUNAWAR CIKAMPEK

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Al-Munawar Cikampek telah mengusahakan dibukanya SMK Al-Munawar Cikampek ;
 - c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh yayasan dimaksud butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan

: Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan izin pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tanggal 29 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada Yayasan Al-Munawar Cikampek telah untuk membuka SMK Al-Munawar Cikampek.

KEDUA

: Pemberian izin dimaksud diktum PERTAMA sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar melakukan bimbingan, pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah dimaksud diktum PERTAMA.

KEEMPAT

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2004/2005.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 2 Februari 2005

BUPATI KARAWANG,



ACHMAD DADANG

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
4. Kepala Badan Pemeriksa Daerah Kabupaten Karawang ;
5. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang ;
6. Kepala dinas/instansi/bagian di Kabupaten Karawang ;

-----h/hd2-----